



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**NOMOR : 001/PP.04.2-Kpt/1506/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA**

**PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEMBENGIS**

**KECAMATAN BRAM ITAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

**TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pembengis Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pembengis Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEMBENGIS KECAMATAN BRAM ITAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pembengis Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai laporan.

Ditetapkan di Desa Pembengis  
pada tanggal 06 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PEMBENGIS



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**NOMOR : 001/PP.04.2-Kpt/1506/KPU-Kab/XI/2020**  
**TENTANG :**  
**PENGANGKATAN KELOMPOK**  
**PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DI**  
**DESA PEMBENGIS KECAMATAN BRAM ITAM**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**JAMBI SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI**  
**DESA PEMBENGIS DI KECAMATAN BRAM ITAM**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020**

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	M. Riduan	L	Rt. 01 Desa Pembengis
2.	M. Zainal Abidin	L	Rt. 01 Desa Pembengis
3.	Suharto	L	Rt. 01 Desa Pembengis
4.	Eryandi	L	Rt. 09 Desa Pembengis
5.	Edo Gustanto Putra	L	Rt. 01 Desa Pembengis
6.	Dimas Hasmulymansyah	L	Perum Permata Delima Blok A No. 4
7.	Husnul Khotimah	P	Rt. 02 Desa Pembengis

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Marlian Efendi	L	Rt. 11 Desa Pembengis
2.	Hasan Ajahari	L	Rt. 11 Desa Pembengis
3.	Sopiyan Assauri	L	Rt. 11 Desa Pembengis
4.	Ehsan	L	Rt. 02 Desa Pembengis
5.	M. MURDIYONO	L	BTN. Permata Delima
6.	Siti Jubaidah	P	Rt. 11 Desa Pembengis
7.	Siti Aisyah	P	Rt. 11 Desa Pembengis

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Saipullah	L	Rt. 14 Desa Pembengis
2.	Fadil Hanafi	L	Rt. 14 Desa Pembengis
3.	Adib Mubaraq	L	Rt. 05 Desa Pembengis
4.	Zulpani	L	Rt 14 Desa Pembengis
5.	Hendryanto	L	BTN. Permata Delima
6.	Fadila	P	Rt. 11 Desa Pembengis
7.	Hidayah	P	Rt. 05 Desa Pembengis

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Yudha Saputra	L	Rt. 11 Desa Pembengis
2.	M Yamin	L	Rt 15 Desa Pembengis
3.	Habibullah	L	Rt. 06 Desa Pembengis
4.	Fahrudin	L	Rt. 14 Desa Pembengis
5.	Harbasiah	P	Rt. 06 Desa Pembengis
6.	Eka Susilawati	P	Rt 08 Desa Pembengis
7.	Ramlah	P	Rt. 02 Desa Pembengis

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Junaidi	L	Rt. 03 Desa Pembengis
2.	Aqwaludin	L	Rt 12 Desa Pembengis
3.	Arifin	L	Rt. 05 Desa Pembengis
4.	HABIBULLAH	L	RT. 06 PEMBENGIS
5.	PAUJIAH	P	Rt. 07 Desa Pembengis
6.	Hairatunnisa Rahmah	P	Rt 04 Desa Pembengis
7.	Nikmatul Maula	P	Rt. 14 Desa Pembengis

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Ahmad Efendi	L	Rt 04 Desa Pembengis
2.	Jahri Mahfus	L	Rt 13 Desa Pembengis
3.	Hidayat	L	Rt 07 Desa Pembengis
4.	Samsul Rizal	L	Rt 13 Desa Pembengis
5.	Husin Kadri	L	Rt 13 Desa Pembengis
6.	Marhamah	P	Rt 04 Desa Pembengis
7.	Khairiah	P	Rt 04 Desa Pembengis

Ditetapkan di Desa Pembengis  
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PEMBENGIS

